

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 955 TAHUN 2019 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH PONDOK PESANTREN DAARUT THAALIBIIN DESA KOTA DATAR KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

telah habis;

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor : B-869/ Kk.02.01/05/PP.00/02/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah PP Daarut Thaalibiin Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Serdang, perlu diberikan perpanjangan pendirian/operasional;

d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan

izin pendirian/operasional madrasah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu Kantor Wilayah Kepala Keputusan menetapkan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pendirian/Operasional Pemberian Izin Tsanawiyah Pondok Pesantren Daarut Thaalibiin Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah . . .

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1687);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian

Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN IZIN PENDIRIAN/ PEMBERIAN TENTANG AGAMA TSANAWIYAH PONDOK MADRASAH OPERASIONAL PESANTREN DAARUT THAALIBIIN DESA KOTA DATAR KABUPATEN HAMPARAN PERAK KECAMATAN SERDANG.

KESATU ...

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Madrasah Tsanawiyah Swasta setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

 mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KETIGA

: Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 20 Agustus 2019


REPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

LAMPIRAN . . .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 955 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
TSANAWIYAH PONDOK PESANTREN DAARUT THAALIBIIN DESA
KOTA DATAR KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN
DELI SERDANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

. Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Daarut Thaalibiin Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang
. Nomor Statistik Madrasah	121212070043
Alamat Madrasah	Jalan : Waringin Nomor 34 B Desa/Kelurahan : Kota Datar Kecamatan : Hamparan Perak Kabupaten/Kota : Deli Serdang Provinsi : Sumatera Utara
Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Perguruan Islamiyah Pondok Pesantren Daarut Thaalibiin Kota Datar
Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 19 Tanggal 15 Maret 2013, dibuat oleh Notaris Nurcahaya Batubara, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Serdang Bedagai
Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-634.AH.01.04 Tahun 2014. Tanggal 3 Februari 2014
	Nomor Statistik Madrasah Alamat Madrasah Nama Organisasi Penyelenggara Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Pengesahan Akte Notaris





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor 955 Tahun 2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH PONDOK

PESANTREN DAARUT THAALIBIIN

Alamat : Jalan Waringin Nomor 34 B

Desa/Kelurahan : Kota Datar

Kecamatan : Hamparan Perak

Kabupaten/Kota : Deli Serdang

Provinsi : Sumatera Utara

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Perguruan Islamiyah Pondok

Pesantren Daarut Thaalibiin Kota Datar

Akte Notaris Penyelenggara: Akta Nomor 19 Tanggal 15 Maret 2013,

dibuat oleh Notaris Nurcahaya Batubara, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten

Serdang Bedagai

Pengesahan Akte Notaris : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor: AHU-634.AH.01.04 Tahun 2014. Tanggal 3 Februari 2014

Tanggal Pendirian :

Masa Berlaku Izin : 20 Agustus 2023 Operasional sampai

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 2 1 2 1 2 0 7 0 0 4 3

